



PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 29 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 06 April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Pabrik, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 25 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 06 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1991 ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon yang bernama Bapak **Ayah kandung Para Pemohon** dan **Ibu kandung Para Pemohon**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kabupaten Pasuruan, bahwa kedua orang tersebut di atas tidak tercatat dalam Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah kakek dari ibu Pemohon, yang bernama Bapak **Wali nikah** (Almarhum), umur 70 tahun (pada saat menikahkan putrinya), tempat kediaman di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon :
 - a. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar Ngaji, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
 - b. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.

Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Mistali;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ibu kandung para Pemohon yang bernama **Ibu kandung Para Pemohon** berstatus perawan dalam usia 16 tahun sedangkan Ayah kandung para Pemohon yang bernama **Ayah kandung Para Pemohon** bersatus Jejaka dalam usia 29 tahun:
4. Bahwa antara Ayah kandung para Pemohon yang bernama **Ayah kandung Para Pemohon** dan Ibu kandung para Pemohon yang bernama **Ibu kandung Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Ayah kandung para Pemohon yang bernama **Ayah kandung Para Pemohon** dan Ibu kandung para Pemohon

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Ibu kandung Para Pemohon**, bertempat tinggal di rumah Ibu kandung Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **Pemohon 1**, umur 29 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 06 April 1995;
 - b. **Pemohon 2**, umur 25 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 1999;
 - c. **Anak 3**, umur 11 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 09 September 2013;
6. Bahwa anak kandung dari Almarhum Bapak **Ayah kandung Para Pemohon** dan Almarhum Ibu **Ibu kandung Para Pemohon** yang bernama **Akbar Maulana** masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Ayah kandung para Pemohon dan Ibu kandung para Pemohon dan selama itu pula Ayah kandung para Pemohon dan Ibu kandung para Pemohon tersebut tetap beragama islam;
8. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 Ayah kandung para Pemohon yang bernama **Ayah kandung Para Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kabupaten Pasuruan;
9. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Ibu kandung para Pemohon yang bernama **Ibu kandung Para Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Pasuruan;
10. Bahwa para Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor : **xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx**, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, dan oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan para Pemohon baik diluar maupun didalam Pengadilan;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Ayah dan Ibu kandung para Pemohon yang bernama Bapak **Ayah kandung Para Pemohon** dan **Ibu kandung Para Pemohon** pada tanggal 23 November 1991 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelel),

Halaman 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2024, atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 17 Maret 2021, atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 2 Maret 2021, atas nama Akbar Maulana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx tanggal 7 Oktober 2024, atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx tanggal 7 Oktober 2024, atas nama Ayah kandung Para Pemohon, yang

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx tanggal 7 Oktober 2024, atas nama Ibu kandung Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.8;

i. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, Nomor xxx/xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx, tanggal 8 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Pasuruan Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengajar, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu Ibu kandung Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali nikah, ayah kandung dari ibu Para Pemohon;
 - Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada Mistali;

Halaman 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Saksi 2;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah kandung Para Pemohon kepada ibu kandung Para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah ibu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan ayah kandung Para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 karena sakit;
 - Bahwa ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
 - Bahwa itsbat nikah ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan Para Pemohon;
2. **Saksi 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu Ibu kandung Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali nikah, ayah kandung dari ibu Para Pemohon;
 - Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada Mistali;

Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah kandung Para Pemohon kepada ibu kandung Para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah ibu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan ayah kandung Para Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 karena sakit;
 - Bahwa ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
 - Bahwa itsbat nikah ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan Para Pemohon;
3. **saksi 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu Ibu kandung Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali nikah, ayah kandung dari ibu Para Pemohon;
 - Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada Mistali;

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah kandung Para Pemohon kepada ibu kandung Para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah ibu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan ayah kandung Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu kandung Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat orang tua Para Pemohon

Halaman 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa orang tua Para Pemohon bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu kandung Para Pemohon yang menikah sirri dan tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu kandung Para Pemohon untuk kepentingan dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dianggap secara *contensius*, maka dalam hal ini Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengakui secara murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dari P1 sampai dengan P.9, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon mulai dari P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPperdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.6 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan

Halaman 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon 2 adalah anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Ibu kandung Para Pemohon, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.6 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan bahwa ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada 03 Februari 2021 dan 26 September 2023, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu juga, demi memperkuat kedudukan ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan bukti P.9 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan adanya pernikahan secara sirri yang dilakukan ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan

Halaman 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ayah kandung Para Pemohon dan Ibu kandung Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 1991;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Wali nikah, ayah kandung dari ibu Para Pemohon;
- Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada Mistali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah kandung Para Pemohon kepada ibu kandung Para Pemohon berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah ibu kandung Para Pemohon berstatus perawan dan ayah kandung Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan orang tua Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan kedua orang tua Para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama **Ayah kandung Para Pemohon** dan **Ibu kandung Para Pemohon** pada tanggal 23 November 1991 menurut agama Islam;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui saluran informasi pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon melalui elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Sumpah	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp	0.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).